



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ahmad Al. Mat; |
| 2. Tempat lahir | : Ampana; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 33 tahun / 26 Maret 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Jendral Sudirman Kel. Bailo Kec.
Ampana Kota |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. **Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 114/Pid.B/2022/PN Paltanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Paltanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pal



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Al. Mat** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ahmad Al. Mat** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulandikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044.

Dikembalikan kepada Bimo Setyo Utomo.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **Ahmad Al. Mat**, yang mana waktu tidak dapat diketahui secara pasti sekitar bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Ekspedisi Agen Po. Doa Bersama yang berada di Ampana Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, namun oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, dimana terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pal



benda, yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi **Dadang Aimar** (berkas terpsah) dan saksi **Wawan Y Sabran Al. Wawan** (berkas terpisah) yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044 milik saksi korban **Bimo Setyo Utomo**, pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di Jl. Kihajar Dewantoro tepatnya di Mesjid Al Amanah Kota Palu, dimana kemudian sepeda motor hasil curian tersebut kedua saksi menjualnya kepada **Icang** (Dpo) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana kemudian **Icang** (Dpo) meminta terdakwa untuk menjualnya di daerah tempat terdakwa berdomisili yaitu di Ampana Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan langsung yang diberi **Icang** (Dpo) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per motornya ;
- Bahwa pada saat pengiriman sepeda motor tersebut, **Icang** (Dpo) bersama saksi **Reza Fatwanugraha Al. Reza** menggunakan Ekspedisi Agen Po. Doa Bersama milik saksi **Risman Al. Ris** dimana pada saat saksi **Risman Al. Ris** tentang kelengkapan surat-suratnya kepada **Icang** (Dpo) yang diakui bahwa surat-surat motor tersebut sudah sama pembelinya di Ampana Kab. Tojo Una-Una yaitu terdakwa sehingga saksi **Risman Al. Ris** tidak memintanya lagi, dimana saksi **Risman Al. Ris** juga mengenal terdakwa dikarenakan bertetangga kelurahan di Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una tersebut, namun saksi **Risman Al. Ris** tidak mengetahui kalau terdakwa bekerja sebagai pembeli dan penjual sepeda motor hasil curian tersebut dimana sudah 4 (empat) kali pengiriman sepeda motor dari **Icang** (Dpo) yang ditujukan kepada terdakwa, dimana setiap pengiriman dengan menggunakan Ekspedisi tersebut 1 (satu) unitnya dengan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai ditempat tujuan, dimana selain saksi **Risman Al. Ris**, saksi **Munarni** juga mengetahuinya ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut sampai pada terdakwa kemudian terdakwa akan menjualnya dimana terdakwa juga sudah beberap kali menjual sepeda motor yang berasal dari **Icang** (Dpo) yang terdakwa ketahui dari hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi surat-surat, sehingga pada saat itu juga terdakwa ditangkap oleh saksi **Muh. Rifaldi** dan saksi **Muh. Azhar Muhrim** yang merupakan anggota Kepolisian Polres Palu bersama barang buktinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **Ahmad Al. Mat**, membuat korban **Bimo Setyo Utomo** mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044 yang ditaksir sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa terdakwa **Ahmad Al. Mat**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bimo Setyo Utomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui kalau Terdakwa yang bernama Ahmad Al. Mat, telah melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044 miliknya yang sebelumnya telah hilang diambil oleh saksi Dadang Aimar (berkas terpisah) dan saksi Wawan Y Sabran Al. Wawan (berkas terpisah) tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sebelumnya di curi oleh saksi Dadang Aimar (berkas terpisah) dan saksi Wawan Y Sabran Al. Wawan (berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di Jl. Kihajar Dewantoro tepatnya di Mesjid Al Amanah Kota Palu, yang mana saksi juga pernah dimintai keterangan atas perkara keduanya yang telah mencuri sepeda motor milik korban ;
- Bahwa setelah saksi mengetahuinya bahwa saksi Dadang Aimar (berkas terpisah) dan saksi Wawan Y Sabran Al. Wawan (berkas terpisah) pada saat mereka dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dimana keduanya kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Ilang (Dpo) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana kemudian sepeda motor tersebut diketahui korban telah dibeli Terdakwa dan Terdakwa akan menjualnya seperti biasanya, namun sebelum Terdakwa jual kembali, Terdakwa telah diamankan di Polres Ampana atas dasar laporan dan pengembangan perkara yang dilaporkan saksi sebelumnya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama atas pengakuan Terdakwa, dimana

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli sepeda motor dari Ichang(Dpo) dan terdakwa menjualnya lagi di daerah Ampana tempat tinggal Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044 yang ditaksir sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **Risman Al. Ris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana penadahan yang dilakukan Terdakwa bernama Ahmad Al. Mat;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari Ekspedisi Agen Po. Doa Bersama yang berada di Ampana Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, yang mana sudah 4 (empat) kali pengiriman Ichang (Dpo) menggunakan Ekspedisi tersebut untuk mengirim sepeda motor yang ditujukan kepada terdakwa yang selama ini berdomisili di Ampana Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah ;
- Bahwa pernah Ichang (Dpo) mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044 yang ditujukan kepada Terdakwa dengan menggunakan Ekspedisi Agen Po. Doa Bersama milik saksi di Palu ke Agen yang berada di Ampana Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, dimana setiap pengiriman dengan menggunakan Ekspedisi tersebut 1 (satu) unitnya dengan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai ditempat tujuan, dimana selain saksi, saksi Munarni juga mengetahuinya ;
- Bahwa pada saat IchangH354P00ADJ622044 (Dpo) mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044 yang ditujukan kepada Terdakwa dengan menggunakan Ekspedisi Agen Po. Doa Bersama milik saksi di Palu, saksi menanyakan kelengkapan surat-suratnya namun Ichang (Dpo) mengatakan bahwa surat-suratnya sudah berada di Terdakwa, sehingga saksi tidak merasa cuiga sedikitpun dan langsung saksi paketkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang berdomisili di Ampana Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Munarni mengetahui perbuatan Terdakwa setelah mereka dilakukan pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa dikarenakan saksi dan saksi Munarni sebagai pemilik Ekspedisi Agen Po. Doa Bersama yang digunakan Iclang (Dpo) dan Terdakwa untuk mengirim sepeda motor hasil curian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **Munarni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana penadahan yang dilakukan Terdakwa bernama Ahmad Al. Mat;
- Bahwa ar saksi adalah pemilik dari Ekspedisi Agen Po. Doa Bersama yang berada di Ampana Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, yang mana sudah 4 (empat) kali pengiriman **Iclang** (Dpo) menggunakan Ekspedisi tersebut untuk mengirim sepeda motor yang ditujukan kepada Terdakwa yang selama ini berdomisili di Ampana Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah ;
- Bahwa **Iclang** (Dpo) pernah mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044 yang ditujukan kepada terdakwa dengan menggunakan Ekspedisi Agen Po. Doa Bersama milik saksi di Palu ke Agen yang berada di Ampana Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, dimana setiap pengiriman dengan menggunakan Ekspedisi tersebut 1 (satu) unitnya dengan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai ditempat tujuan, dimana selain saksi, saksi Risman Al. Ris juga mengetahuinya ;
- Bahwa pada saat **Iclang** H354P00ADJ622044 (Dpo) mengirimkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044 yang ditujukan kepada terdakwa dengan menggunakan Ekspedisi Agen Po. Doa Bersama milik saksi di Palu, saksi menanyakan kelengkapan surat-suratnya namun **Iclang** (Dpo) mengatakan bahwa surat-suratnya sudah berada di Terdakwa, sehingga saksi tidak merasa curiga sedikitpun dan langsung saksi paketkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang berdomisili di Ampana Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah ;
- Bahwa saksi dan saksi Risman Al. Ris mengetahui perbuatan Terdakwa setelah mereka dilakukan pemeriksaan terhadap perkara terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi dan saksi **Risman Al. Ris** sebagai pemilik Ekspedisi Agen Po. Doa Bersama yang digunakan **Icang** (Dpo) dan terdakwa untuk mengirim sepeda motor hasil curian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang membeli dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044, yang mana Terdakwa baru mengetahui pemiliknya adalah saksi korban **Bimo Setyo Utomo**, yang sebelumnya dicuri ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dikirim oleh **Icang** (Dpo) kepada terdakwa yang berdomisil Ampana Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, dimana sepeda motor tersebut akan di jual terdakwa di Ampana agar tidak diketahui oleh orang lain dimana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan langsung yang diberi **Icang** (Dpo) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per motornya ;
- Bahwa untuk yang ke 4 (empat) kalinya **Icang** (Dpo) mengirimkan sepeda motor kepada terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044, tanpa dilengkapi surat-surat dimana sebelumnya juga terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, dikarenakan harganya murah dan tanpa dilengkapi oleh surat-surat, dimana seblumnya juga terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama yaitu penadahan ;
- Bahwa **Icang** (Dpo) meminta Terdakwa untuk menjualnya diadaerah tempat terdakwa berdomisili yaitu di Ampana Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan langsung yang diberi **Icang** (Dpo) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per motornya dan apabila terdakwa dapat menjual lebih dari harga yang diberikan **Icang** (Dpo) itu adalah keuntungan dari Terdakwa ;
- Bahwa setiap pengiriman sepeda motor yang dilakukan Icang (Dpo) bersama saksi Reza Fatwanugraha Al. Reza yang ditujukan kepada terdakwa selalu menggunakan Ekspedisi Agen Po. Doa Bersama milik saksi Risman Al. Ris dimana pada saat saksi Risman Al. Ris tentang kelengkapan surat-suratnya kepada **Icang** (Dpo) yang diakui bahwa surat-surat motor tersebut sudah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pembelinya di Ampana Kab. Tojo Una-Una yaitu terdakwa dimana saksi Risman Al. Ristidak memintanya lagi, dikarenakan ia mengenal terdakwa dikarenakan bertetangga kelurahan di Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una tersebut ;

- Bahwa benar saksi Risman Al. Ris tidak mengetahui kalau Terdakwa bekerja sebagai pembeli dan penjual sepeda motor hasil curian tersebut dimana sudah 4 (empat) kali pengiriman sepeda motor dari **Icang** (Dpo) yang ditujukan kepada terdakwa, dimana setiap pengiriman dengan menggunakan Ekspedisi tersebut 1 (satu) unitnya dengan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai ditempat tujuan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 April 2022 sekitar jam 15.00 wita di Jln. Trans Sulawesi Kel. Taipa Kec. Palu Utara Kota Palu Terdakwatelah menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044 milik Bimo Setyo Utomo yang telah hilang sebelumnya sebelumnya;
- Bahwa berawal ketika saksi Dadang Aimar (berkas terpisah) dan saksi Wawan Y Sabran Al. Wawan(berkas terpisah) yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044 milik saksi korban Bimo Setyo Utomo, pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di Jl. Kihajar Dewantoro tepatnya di Mesjid Al Amanah Kota Palu, dimana kemudian sepeda motor hasil curian tersebut kedua saksi tersebut menjualnya kepada **Icang** (Dpo) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana kemudian **Icang**(Dpo) meminta Terdakwa untuk menjualnya didaerah tempat Terdakwa berdomisili yaitu di Ampana Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana dari hasil penjualan Tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan langsung yang diberi **Icang** (Dpo) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per motornya ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengiriman sepeda motor tersebut, Ilang (Dpo) bersama saksi Reza Fatwanugraha Al. Reza menggunakan Ekspedisi Agen Po. Doa Bersama milik saksi Risman Al. Ris;
- Bahwa sepeda motor yang telah dijual Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut sampai pada Terdakwa kemudian Terdakwa akan menjualnya dimana Terdakwa juga sudah beberap kali menjual sepeda motor yang berasal dari Ilang(Dpo) yang Terdakwa ketahui dari hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi surat-surat, sehingga pada saat itu juga Terdakwa ditangkap oleh saksi Muh. Rifaldi dan saksi Muh. Azhar Muhrim yang merupakan anggota Kepolisian Polres Palu bersama barang buktinya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ahmad Al. Mat, membuat korban Bimo Setyo Utomo mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044 yang ditaksir sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pal



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni **Ahmad Al. Maty** yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi "*error in persona*";

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Telah membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi/terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 April 2022 sekitar jam 15.00 wita di Jln. Trans Sulawesi Kel. Taipa Kec. Palu Utara Kota Palu Terdakwa telah menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044 milik Bimo Setyo Utomo yang telah hilang sebelumnya sebelumnya;
- Bahwa berawal ketika saksi Dadang Aimar (berkas terpisah) dan saksi Wawan Y Sabran Al. Wawan (berkas terpisah) yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044 milik saksi korban Bimo Setyo Utomo, pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di Jl. Kihajar Dewantoro tepatnya di Mesjid Al Amanah Kota Palu, dimana kemudian sepeda motor hasil curian tersebut kedua saksi tersebut menjualnya kepada Iclang (Dpo) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana kemudian Iclang(Dpo) meminta Terdakwa untuk menjualnya didaerah tempat Terdakwa berdomisili yaitu di Ampana Kab. Tojo Una-Una Sulawesi Tengah seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana dari hasil penjualan Tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan langsung yang diberi **Iclang** (Dpo) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per motornya ;

- Bahwa pada saat pengiriman sepeda motor tersebut, Iclang (Dpo) bersama saksi Reza Fatwanugraha Al. Reza menggunakan Ekspedisi Agen Po. Doa Bersama milik saksi Risman Al. Ris;
- Bahwa sepeda motor yang telah dijual Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut sampai pada Terdakwa kemudian Terdakwa akan menjualnya dimana Terdakwa juga sudah beberap kali menjual sepeda motor yang berasal dari Iclang(Dpo) yang Terdakwa ketahui dari hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi surat-surat, sehingga pada saat itu juga Terdakwa ditangkap oleh saksi Muh. Rifaldi dan saksi Muh. Azhar Muhrim yang merupakan anggota Kepolisian Polres Palu bersama barang buktinya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat korban Bimo Setyo Utomo mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044 yang ditaksir sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Telah menjualsesuatu benda*"telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa setelah sepeda motor tersebut sampai pada Terdakwa kemudian Terdakwa akan menjualnya dimana Terdakwa juga sudah beberap kali menjual sepeda motor yang berasal dari Iclang(Dpo) yang Terdakwa ketahui dari hasil

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan karena tanpa dilengkapi surat-surat, sehingga pada saat itu juga Terdakwa ditangkap oleh saksi Muh. Rifaldi dan saksi Muh. Azhar Muhrim yang merupakan anggota Kepolisian Polres Palu bersama barang buktinya ;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatan *a quo* terlihat jelas adanya kesengajaan dengan Terdakwa untuk menjual barang tersebut dengan harga murah dengan tidak dilengkapi surat-surat sehingga Terdakwa haruslah sudah menduga kalau barang yang dibelinya tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana *didakwakan* dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara iniyakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044 adalah benar milik saksi Bimo Setyo Utomoyang telah dibeli oleh Terdakwa maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi Bimo Setyo Utomo;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Bimo Setyo Utomo;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Al. Matter**sebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna Putih Hitam No. Mesin : 54P-622288 No. Rangka : MH354P00ADJ622044

Dikembalikan kepada Bimo Setyo Utomo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni2022, oleh kamiChairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Sugiyanto, S.H., M.H., dan Mahir Sikki ZA,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh
Hj. NURSI AH, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H. Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Mahir Sikki ZA,S.H.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)